



PENETAPAN

No. 129/PDT.P/2022/PN.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama :

MUHAJIRIN, Laki-Laki, Lahir di Kerongkong, 01 Juni 1992, Agama Islam, Pekerjaan belum/tidak bekerja, bertempat Kediaman Di Dusun Berangkak, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara Permohonan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan penegasan identitas dalam Passport sebagaimana dalam Surat Permohonannya tanggal 14 Juni 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah Register Perkara No. 129/PDT.P/2022/PN.Sel tanggal 22 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, Pemohon telah menyampaikan secara lisan dalam persidangan kepada Hakim yang mengadili Permohonanan Pemohon, yang pada pokoknya Pemohon menyatakan mencabut Permohonan Perkara No. 129/PDT.P/2022/ PN.Sel dengan alasan bahwa surat permohonan Pemohon terdapat kekurangan dan untuk melengkapi bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alasan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Hakim

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2022/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa terhadap pencabutan Permohonan tersebut adalah merupakan hak dari Pemohon dan oleh karena itu sangat beralasan untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara No. 129/PDT.P/2022/PN.Sel dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Selong untuk melakukan pencoretan perkara perdata Permohonan No. 129/PDT.P/2022/PN.Sel dari dalam buku register perkara Perdata Permohonan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara No.129/PDT.P/2022/PN.Sel dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar Penetapan ini ;

Mengingat Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon, untuk mencabut Perkara Nomor : 129/PDT.P/2022/PN.Sel ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong untuk Mencoret Perkara Nomor : 129/PDT.P/2022/PN.Sel, dalam Buku Register Perkara Perdata Permohonan ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2022/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Selong pada hari Rabu, tanggal **29 Juni 2022** oleh
H. M. NUR SALAM, S.H., selaku Hakim dan dibantu oleh Salim Ma'rip, Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Salim Ma'rip

H. M. NUR SALAM, S.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
3. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,-
4. Penyempahan saksi	: Rp. -
5. Materai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 135.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2022/PN.Sel.